

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah kesesuaian antara orang yang melakukan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas juga merupakan bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional.⁵

Di dalam islam efektivitas merupakan suatu tujuan atau target yang tepat untuk dapat tercapainya kemaslahatan masyarakat serta mencapai tujuan baik pada dunia dan akhirat. Efektivitas memiliki tujuan yang tepat dalam mencapai tujuan yang diinginkan, dapat menyelesaikan masalah dengan hasil yang diperoleh, memiliki kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh dan harus dilandasi dengan nilai-nilai kebenaran islam yaitu bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dari beberapa definisi diatas maka peneliti mengambil garis besar bahwa efektivitas merupakan suatu keadaan menunjukkan sejauh mana rencana yang tercapai, maka semakin efektif pula kegiatan tersebut. Sehingga efektivitas juga dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

⁵ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategis, Dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Kosdakarya, 2002).

b. Pengukuran Terhadap Efektivitas

Cara pengukuran terhadap efektivitas menurut Duncan (dalam Steers, 1985 : 53) sebagai berikut :

- 1) Pencapaian tujuan
- 2) Adaptasi
- 3) Integrasi

Aspek kriteria efektivitas menurut Gibson (1985 : 33-35) yaitu :

- 1) Produksi
- 2) Efisiensi
- 3) Kepuasan
- 4) Adaptasi
- 5) Pengembangan Organisasi

Pengukuran efektivitas organisasi menurut Etziomi (Indrarwijawa, 2010 : 187)

- 1) Adaptasi
- 2) Integrasi
- 3) Motivasi
- 4) Produksi

c. Pengukuran terhadap efektivitas wakaf

Terdapat beberapa cara pengukuran terhadap efektivitas, sebagai berikut :

- 1) Pemahaman program

Seorang *wakif* hendaknya memahami program-program yang telah diberikan lembaga perwakafan termasuk dalam pengelolaannya.

2) Ketepatan sasaran

Dapat dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh perusahaan serta menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

3) Ketepatan waktu

Perusahaan dapat mengelola secara baik dan tepat waktu supaya para *wakif* dapat mempercayai lembaga tersebut dan tidak teralihkan pada lembaga wakaf lain.

4) Tercapainya target

Dalam pengelolaannya, lembaga perwakafan haruslah memiliki target salah satunya yaitu dapat mensejahterakan masyarakat dan tercapainya masalah seperti yang terkandung.

5) Tercapainya tujuan

Tujuan yang dimiliki lembaga wakaf adalah mengurangi kesusahan yang didapat oleh orang yang kurang mampu dan orang yang membutuhkan, serta dapat mensejahterakan masyarakat.

6) Perubahan nyata

Memiliki dampak perubahan nyata positif yang dapat diterima oleh lembaga wakaf.

Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program juga merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. Efektivitas merupakan kriteria evaluasi yang dapat diukur bilamana suatu kebijakan program dapat mencapai hasil dan memberi pengaruh yang diinginkan. Sementara itu pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Hal tersebut dinyatakan bahwa evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan dapat dilakukan, diantaranya melalui reaksi peserta terhadap program yang diikuti.

Penilaian dan evaluasi keberhasilan pencapaian *output* dan *outcomes* organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah fokus dari kegiatan pengukuran kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.⁶

2. Pengertian wakaf

Dalam peristilahan *syara'* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. *Tahbisul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan

⁶ Badrudin, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2014). 260

sejenisnya. Cara pemanfaatannya dengan menggunakan sesuai kehendak *wakif* tanpa imbalan. Sebagai suatu istilah dalam islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya.⁷

3. Dasar hukum wakaf

Dasar hukum wakaf memang tidak secara khusus terdapat dalam Al-qur'an dan hadis. Namun, secara umum banyak ditemukan ayat-ayat yang menjelaskan agar orang yang beriman menyisihkan sebagian hartanya untuk digunakan kepentingan agama dan sosial. Adapun firman Allah Swt:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “ kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebijakan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Ali-Imran:92)

4. Rukun dan syarat wakaf

- a. Orang yang berwakaf (*al-waqif*). Harus memenuhi empat syarat, yaitu:
 - pertama, *al-waqif* mestilah memiliki secara penuh harta itu

⁷ Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*.

kedua, berakal. ketiga, baligh. keempat, mestilah orang yang mampu bertindak secara hukum.

- b. Benda yang diwakafkan (*al-mauquf*). *Al-waqif al-mauquf* tidak sah dipindah milikkan, kecuali jika memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: pertama, barang yang diwakafkan mestilah barang berharga. Kedua, diketahui kadarnya. Ketiga, harta yang diwakafkan pasti dimiliki orang yang berwakaf. Keempat, harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat pada harta lain.
- c. Orang yang menerima manfaat wakaf (*al-mauquf alaih*). Dari segi klarifikasinya orang yang menerima wakaf ada dua macam, yaitu tertentu dan tidak tertentu. Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu mestilah orang yang boleh untuk memiliki harta, maka orang muslim, merdeka dan tidak kafir zimmi. Adapun persyaratan bagi yang menerima wakaf tidak tertentu yaitu yang akan menerima wakaf mestilah menjadikan wakaf itu untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dan wakaf ini hanya ditujukan kepentingan Islam saja.
- d. Sighat yaitu isi ucapan yang harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: pertama, ucapan mestilah mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya. Kedua, ucapan itu dapat direalisasikan segera, tanpa disangkutkan atau dihubungkan dengan syarat

tertentu. Ketiga, ucapan itu bersifat pasti. Keempat, ucapan itu tidak diikuti pada syarat yang membatalkan.⁸

5. Wakaf uang

Pengertian Wakaf Tunai Pada zaman dahulu wakaf banyak dilakukan dalam wujud aktiva tetap, seperti tanah dan bangunan. Namun dalam perkembangannya terdapat implementasi wakaf dengan cara “tunai” sebagaimana yang dilakukan pada masa kekhalifahan Usmaniyah. Wakaf dengan sistem “tunai” membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi bidang keagamaan, pendidikan, serta pelayanan sosial. Penghasilan masyarakat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai, selanjutnya pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umat.¹⁶ Wakaf uang atau tunai pada saat ini banyak dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) sebagai penerima wakaf uang. Dana wakaf berupa uang dapat diinvestasikan pada aset- aset finansial dan pada aset riil. Investasi pada aset dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, warrant, dan opsi. Sedangkan investasi pada aset riil dapat berbentuk antara lain pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan dan perkebunan.¹⁷ Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa wakaf tunai merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (nadzir) melalui penerbitan

⁸ Lena. Ana, Ferawati Ekaningsih, and DKK, “Lembaga Keuangan Syariah Bank & Non Bank” (Kopertais Wilayah IV, 2016). 174-175

sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain, wakaf tunai juga dapat diartikan mewakafkan benda berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh lembaga perwakafan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁹

Wakaf uang dapat diartikan sebagai penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seorang, kelompok orang, atau lembaga nadzir untuk dikelola secara produktif dengan tidak mengurangi atau menghilangkan 'ain asset sehingga dapat diambil hasil atau manfaatnya oleh *mauquf alaih* sesuai dengan permintaan *wakif* yang sejalan dengan syarat islam.

Para ulama berbeda paham mengenai landasan hukum wakaf tunai. Hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat dulu yang mengoptimalkan asset wakaf melalui cara transaksi sewa. Para ulama yang tidak mengesahkan wakaf tunai berargumen bahwa uang diciptakan sebagai alat tukar untuk mempermudah transaksi dalam kehidupan maka apabila menyewakannya, hal itu akan berkaitan dengan riba

⁹ Moh. Ah Subhan ZA, "Pemberdayaan Wakaf Uang Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Ekonomi Syariah* 2 (2017): 182.

Alasan lain dikemukakan oleh Al-Bakri, ulama pengikut Imam Syafi'I, menolak wakaf uang karena wujud uang sebagai pokok asset tidak kekal atau lenyap ketika dibayar. Akan tetapi, mazhab Syafi'I memperoleh air sebagai pengecualian dari prinsip.

Sebagian ulama lainnya memperbolehkan wakaf uang untuk dilaksanakan. Imam Hanifah memberikan alternatif dengan menginvestsikannya sebagai modal usaha dan hasilnya dapat disedekahkan kepada *mauquf alaih*. Imam Hambali pun memperoleh berwakaf dalam bentuk uang tunai, baik dirham maupun dinar. Ulama Maliki pun turut mensahkan wakaf sejumlah uang, antara lain Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah.

Wakaf uang merupakan dana amanah yang harus segera diserahkan kepada mauquf alaih. Satu hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan wakaf adalah menjamin kelanggengan asset wakaf agar tetap memberikan manfaat prima sesuai tujuannya. Seiring perjalanan waktu, semua aktiva tetap digunakan untuk pemenuhan operasional pasti mengalami proses penyusutan. Untuk mencapai kelanggengan manfaat ini dibutuhkan biaya untuk menutup beban pemeliharaan yang telah dikeluarkan. Pendapatan inilah yang menjadi kajian studi kelayakan ekonomi suatu proyek harta wakaf.¹⁰

Tujuan penggalangan wakaf uang dari masyarakat antara lain sebagai berikut:

¹⁰ Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*. 416-417

1. Menggalang tabungan sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal serta membantu mengembangkan pasar modal.
2. Meningkatkan investasi sosial.
3. Menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya/berkecukupan kepada fakir miskin dan anak-anak generasi berikutnya.
4. Menciptakan kesadaran di antara orang-orang kaya/berkecukupan mengenai tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya
5. Menciptakan integrasi antara keamanan sosial dan kedamaian sosial seta meningkatkan kesejahteraan.

Di Indonesia sebelum lahirnya UU No. 41 Tahun 2004, majelis ulama Indonesia pada tanggal 28 Shafar 1423 H/11 Mei 2002 telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai:

1. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
2. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
3. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i.

4. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.¹¹

Wakaf uang merupakan dana amanah yang harus segera diserahkan kepada *mauquf 'alaih*. Satu hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan wakaf adalah menjamin kelanggengan asset wakaf agar tetap memberikan manfaat prima sesuai tujuannya.¹²

6. Pengelolaan Wakaf

Menurut Muhammad Zarka, secara konsepsional asset wakaf dapat dimanfaatkan untuk proyek penyediaan layanan seperti sekolah gratis bagi dhuafa, dan proyek wakaf produktif yang dapat menghasilkan pendapatan, seperti menyewakan bangunan pusat pembelanjaan.

Wakaf uang merupakan dana amanah yang harus segera diserahkan kepada *mauquf alaih*. Satu hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan wakaf adalah bagaimana menjamin keselenggaraan asset wakaf agar tetap memberikan manfaat prima sesuai tujuannya karena seiring berjalan waktu semua aktiva tetap yang digunakan untuk pemenuhan operasional klinik pasti mengalami proses penyusutan.

faktor yang menyebabkan penurunan manfaat aktiva tetap antara lain, penyusutan fisik, seperti telah aus dan using dan juga disebabkan penyusutan fungsional, dimana suatu aktiva mengalami ketidaklayakan dan ketinggalan zaman. Suatu aktiva dianggap tidak layak lagi karena

¹¹ Suharwadi k and Lubis, *Hukum Wakaf Tunai* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016). 14

¹² M. Nur Rianti Al Alif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012). 78

tidak mampu memenuhi permintaan peningkatan produksi dan disebut telah ketinggalan zaman apabila aktiva menghasilkan barang yang tidak diminta lagi karena telah muncul mesin baru yang telah canggih. Untuk mencapai kelanggengan manfaat dan 'ain wakaf ini dibutuhkan biaya untuk menutupi beban pemeliharaan yang telah dikeluarkan. Pendapatan inilah yang menjadi kajian studi kelayakan ekonomi suatu proyek harta wakaf.¹³

Dalam sistem pengelolaannya wakaf uang tidak banyak berbeda dengan wakaf tanah atau bangunan. Nadzir bertugas untuk menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat yaitu nilai nominal yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Adapun hasil investasi dialokasikan untuk upah nadzir (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%).¹⁴

Hasil investasi yang dialokasikan untuk *mauquf 'alaih* dapat dibedakan atas dua sektor, yaitu sektor ekonomi dan sektor non ekonomi seperti untuk sosial dan pendidikan. Hasil wakaf uang yang diberikan kepada sektor ekonomi yaitu dalam bentuk dana bergulir. Bantuan tambahan modal yang diberikan dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, sehingga produksi barang dan jasa dalam perekonomian akan meningkat. Peningkatan penerimaan Negara akan meningkatkan dana pembangunan, peningkatan dana

¹³ nurul. Huda and Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010). 329

¹⁴ Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*.

pembangunan ini akan kembali lagi secara tidak langsung kepada peningkatan pendapatan *wakif*.¹⁵

MA Mannan menyatakan, dilihat dari cara transaksi, wakaf mirip dengan sedekah. Perbedaan antara keduanya terletak pada perpindahan asset masyarakat yang membutuhkan. Asset sedekah dan manfaatnya harus diberikan secara langsung kepada delapan asnaf yang telah ditentukan Allah SWT. Sedangkan dalam wakaf perpindahan hanya terjadi pada manfaat/hasil asset, tanpa mengurangi 'ain asset. Wakaf memiliki makna upaya pengembangan asset yang melibatkan proses akumulasi modal dan harta kekayaan yang produktif melalui investasi saat ini untuk kemaslahatan yang akan datang, sehingga pengelolaan wakaf memiliki pengorbanan kesempatan konsumsi di masa sekarang untuk tujuan menyediakan penghasilan dan pelayanan yang baik bagi generasi mendatang, karena tujuan proyek wakaf adalah mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana meningkatkan kualitas kehidupan sumber daya insani.¹⁶

Dalam melakukan pengelolaan wakaf uang perlu sebuah institusi yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Kemampuan akses kepada calon *wakif*.
- b. Kemampuan melakukan investasi dana wakaf.
- c. Kemampuan melakukan administrasi rekening beneficiary.
- d. Kemampuan melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf

¹⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012). 423

¹⁶ Huda and Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*.

- e. Mempunyai kredibilitas di mata masyarakat, dan harus dikontrol oleh hukum atau regulasi yang ketat.¹⁷

Menurut Mannan, garis-garis besar operasionalisasi Sertifikat Wakaf Tunai sebagaimana yang diterapkan *Sosial Investment Bank Limited* adalah sebagai berikut:

- a. Wakaf tunai harus diterima sebagai sumbangan sosial yang sesuai dengan prinsip syariah, Bank atau lembaga yang ditunjuk sebagai *Nazir* harus mengelola wakaf tersebut atas nama *wakif*.
- b. Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu dan rekeningnya harus terbuka dengan nama yang ditentukan *wakif*.
- c. *Wakif* mempunyai kebebasan memilih tujuan-tujuan sebagaimana yang pada daftar yang jumlahnya ada 32 sesuai dengan identifikasi yang telah dibuat oleh SIBL atau tujuan lain yang diperkenankan syariah.
- d. Wakaf tunai selalu menerima pendapatan dengan tingkat tertinggi yang ditawarkan bank dari waktu ke waktu.
- e. Kwantitas wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh *wakif*. Bagian keuntungan yang tidak dibelanjakan akan secara otomatis ditambahkan padawakaf dan profit yang diperoleh akan bertambah terus.

¹⁷ Tim Penyusun Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Dan Perkembangan Wakaf* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013). 112

- f. *Wakif* dapat meminta bank untuk mempergunakan keseluruhan profit untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan.
- g. *Wakif* dapat memberikan wakaf tunai untuk sekali saja, atau dapat juga menyatakan akan memberi sejumlah wakaf dengan cara melakukan deposit pertama kalinya yang besarnya telah ditentukan. Deposit-deposit berikutnya juga dapat dilakukan dengan pecahan masing-masing yang telah ditentukan tadi atau kelipatannya.
- h. *Wakif* juga dapat meminta kepada bank untuk merealisasikan wakaf tunai pada jumlah tertentu untuk dipindahkan dari rekening *wakif* pada SIBL atau pengelola harta wakaf.
- i. Setiap setoran wakaf tunai harus diberikan tanda terima dan setelah jumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan, akan diterbitkan sertifikat.
- j. Prinsip dan dasar-dasar peraturan syariah wakaf tunai dapat ditinjau kembali dan dapat berubah.¹⁸

7. Manfaat wakaf uang

- a. Seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
- b. Melalui wakaf uang, asset-asset berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan sarana yang lebih produktif untuk kepentingan umat.

¹⁸ M. A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai* (Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam, n.d.). 56

- c. Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebahagian lembaga-lembaga pendidikan islam¹⁹

B. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau dipublikasi dari kajian atau penelitian yang pernah ada.

1. Hasan Asy'ari, dengan judul "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini". 2016, Penelitian yang dilakukan Hasan Asy'ari bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di yayasan pondok pesantren terpadu Miftahul Ulum Al-Yasini.
2. Diah Ayu Fatmala, dengan judul "Efektivitas Proporsi Penyaluran Wakaf Uang Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat". 2019, Penelitian ini membahas tentang wakaf uang, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan Diah Ayu Fatmala bertujuan untuk mengetahui proporsi penyaluran wakaf uang terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Nanda Lailatul Arofah, dengan judul "Pengelolaan Wakaf Uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf". 2016, Penelitian ini membahas tentang pengelolaan wakaf,

¹⁹ Veithzal Rivai Zainal, "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif " 09 (2016): 8.

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengelolaan wakaf uang di masjid At-taqwa kota batu dan di masjid Sabilillah kota.

4. Muhammad Aris Munandar, dengan judul “Studi Tentang Implementasi Wakaf Uang di BMT Mitra Mandiri Kabupaten Wonogiri”. 2018, Penelitian ini membahas tentang pengelolaan wakaf uang, Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan dan mengetahui dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan wakaf uang di BMT Mitra Mandiri.
5. Nurul Azizah, “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Peoduktif di Smp Muhammadiyah Boarding School Jombang”. 2019, Penelitian ini membahas tentang pengelolaan wakaf, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dan pengembangan wakaf untuk mewujudkan wakaf produktif di Smp Muhammadiyah Boarding School Jombang.

Tabel 2.1

Kajian Pustaka

No	Nama peneliti judul dan tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orsinalitas peneltian
1.	Hasan Asy'ari, dengan judul	Penelitian ini membahas	Obyek peneliti	Pengelolaan wakaf

	<p>“Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini”. 2016</p>	<p>tentang wakaf, menggunakan metode penelitian kualitatif</p>	<p>terdahulu yaitu yayasan pondok pesantren miftahul ulum al-yasini</p>	<p>produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini tersebut untuk membangun sarana prasarana dan sebagian lainnya untuk disewakan.</p>
2.	<p>Diah Ayu Fatmala, dengan judul “Efektivitas Proporsi Penyaluran Wakaf Uang Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”. 2019</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang wakaf uang, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif</p>	<p>Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proporsi penyaluran wakaf uang terhadap pemberdayaa</p>	<p>Dengan proporsi 60% nyata dapat membantu perekonomian anggota dan efektif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.</p>

			n ekonomi masyarakat	
3.	Nanda Lailatul Arofah, dengan judul “Pengelolaan Wakaf Uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. 2016	Penelitian ini membahas tentang pengelolaan wakaf, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif	Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengelolaan wakaf uang di masjid At-taqwa kota batu dan di masjid Sabilillah kota.	Perbandingan dalam pengelolaan wakaf uang di masjid at-taqwa kota batu dan masjid sabilillah kota malang. Perbandingan tersebut dilihat dari persamaan dan perbedaan dengan enam aspek yaitu kegunaan wakaf, tim pengelola wakaf uang, instrument

				wakaf , batasan wakaf uang.
4.	Muhammad Aris Munandar, dengan judul “Studi Tentang Implementasi Wakaf Uang di BMT Mitra Mandiri Kabupaten Wonogiri”. 2018	Penelitian ini membahas tentang pengelolaan wakaf uang,	Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan wakaf uang di BMT Mitra Mandiri.	BMT MM dalam mengelola wakaf ada beberapa faktor. Faktor pendukung, yaitu mempunyai kantor banyak. faktor penghambat yaitu program wakaf uang bukan prioritas utama dan masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai

				wakaf uang.
5.	Nurul Azizah, “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Peoduktif di Smp Muhammadiyah Boarding School Jombang”. 2019	Penelitian ini membahas tentang pengelolaan wakaf, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif	Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dan pengembangan wakaf untuk mewujudkan wakaf produktif di Smp Muhammadiyah Boarding School Jombang.	Pengelolaan wakaf produktif di SMP MBS Jombang sepenuhnya digunakan untuk pendidikan pesantren. Pengembangan wakaf produktifnya dengan mengembangkan bangunan-bangunan baru dan sistem pendidikan yang sudah bertaraf internasional.

C. Kerangka Konseptual

kerangka konseptual menggambarkan alur berpikir peneliti untuk menyusun reka pemecahan masalah atau jawaban pertanyaan penelitian berdasarkan teori yang dikaji.

Gambar 2.1

Kerangka konseptual

